



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN
KEMATIAN KEPADA PESERTA JAMSOSTEK OLEH
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER
*(EXECUTION OF GIVING OF PROGRAM OF DEATH
GUARANTEE TO PARTICIPANT JAMSOSTEK BY PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) BRANCH JEMBER)***

RODLAND MARTUA HUTABARAT

NIM 030710101201

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN
KEMATIAN KEPADA PESERTA JAMSOSTEK OLEH
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER
*(EXECUTION OF GIVING OF PROGRAM OF DEATH
GUARANTEE TO PARTICIPANT JAMSOSTEK BY PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) BRANCH JEMBER)***

**RODLAND MARTUA HUTABARAT
NIM 030710101201**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO
“KEAMANAN PEKERJA HARUS DIDUKUNG
DENGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
PERLINDUNGAN SOSIAL HARUS DIDUKUNG
DENGAN JAMINAN SOSIAL ”
(International Social Security Association)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku tersayang Ayahanda, Roy M. Hutabarat, dan Ibunda tercinta S. Berliana Panggabean;**
- 2. Alma Mater yang kubanggakan, Universitas Jember yang kujunjung tinggi;**
- 3. Guru-guru yang telah mendidikku, mulai dari SD sampai dengan SMU.**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN
KEMATIAN KEPADA PESERTA JAMSOSTEK OLEH
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER
*(EXECUTION OF GIVING OF PROGRAM OF DEATH
GUARANTEE TO PARTICIPANT JAMSOSTEK BY PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) BRANCH JEMBER)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RODLAND MARTUA HUTABARAT

NIM : 030710101201

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

30 MEI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 JUNI 2008**

Oleh :

Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing

MOH. ALI, S.H.
NIP. 132 310 662

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
KEPADA PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) CABANG JEMBER
(EXECUTION OF GIVING OF PROGRAM OF DEATH GUARANTEE
TO PARTICIPANT JAMSOSTEK BY PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) BRANCH JEMBER)**

Oleh :

RODLAND MARTUA HUTABARAT
NIM. 030710101201

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

MOH. ALI, S.H.
NIP. 132 310 662

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.
NIP. 132 309 809

Anggota Penguji

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

()

MOH. ALI, S.H.
NIP. 132 310 662

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing Skripsi atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., Pembantu Pembimbing atas segala bantuan petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak I Ketut Suandra S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
9. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda, Roy M. Hutabarat, dan Ibunda tercinta S. Berliana Panggabean, kakak-kakakku tersayang Dewi Purnama Hutabarat dan Abang Ayang, Diana Romasta Hutabarat, Yuni Gita Masito Hutabarat, Rossy Pahala Hutabarat dan Abang Joseph Hall serta Abangku tersayang Ronny Asido Parulian Hutabarat;

12. Rekan-rekan Guru Sekolah Minggu Indah Simamora, Dodi L.H. Lumbangaol, Mei Simamora, Rini Tambunan, Marlina Sinaga, Humaltike Sitorus, Hendriadi Sidabutar, Rini Saragih;
13. Keluargaku di Jember Ompung P. Hutabarat dan keluarga, Abang R. Hutabarat dan keluarga, Abang Bahari Hutabarat dan Herawati Hutabarat;
14. Saudara sepelayananku di NHKBP Jember Genhard Manurung, Sri Sitepu, Mario Malau, Roma Ika Berlian Sitorus, Nova Hutaaruk, Soni Naenggolan, Simon Sinaga, Ika Sianturi, Jefri Simbolon, Gabriel Siburian, Dinar Manik, Anto Purba, Suhardi Laiya, Roberto Sinaga, Jacky Manalu, Perbandos Purba, Imelda Sipayung, Olo Purba, Andar Panjaitan, Nico Pasaribu, Sahat Simamora, Aris Sihombing, Austin Sialagan, Melissa Sitorus, Ria Situngkir, Nugraha Situngkir, Saulina Silitonga, Jan Fredi Turnip, Lisa Ginting, Eghki Naenggolan, Sari Tarigan, Maria Tobing, Mailona Siadari, Ise Simbolon, Imanuel Pasaribu, serta semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
15. Seluruh teman-teman angkatan 2003;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis khususnya selama masa studi;

Akhir kata, besar harapan penyusun semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan

Jember, Mei 2008

Penulis

RINGKASAN

Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Badan penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jamsostek ini adalah PT. Jamsostek (Persero). Kematian tenaga kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian karena kecelakaan kerja maupun bukan karena kecelakaan kerja, maka perlu adanya jaminan kematian. Permasalahan muncul seiring dengan pelaksanaan pemberian program jaminan kematian kepada peserta Jamsostek oleh PT. Jamsostek (Persero), apakah sudah sesuai dengan Peraturan-peraturan yang mengaturnya dalam hal ini Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN KEPADA PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER”.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pemberian jaminan kematian kepada peserta jamsostek oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember, kendala-kendala yang dialami oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember dalam pelaksanaan pemberian santunan jaminan kematian, dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan jaminan kematian kepada peserta jamsostek oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini.

Metode penelitian dengan tipe penelitian yang digunakan adalah *juridic normative*. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan sumber bahan non hukum adalah wawancara.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, pelaksanaan pemberian jaminan kematian atas tenaga kerja yang bernama Adenani, menunjukkan bahwa PT. Jamsostek (Persero) Jember telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi para peserta Jamsostek yang meninggal dunia. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember dalam pelaksanaan pemberian jaminan kematian kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia adalah ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia tidak mengetahui prosedur pengajuan pembayaran jaminan kematian dari pihak Jamsostek, Ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia tidak memberikan keterangan secara lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan kematian. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember dalam mengatasi kendala adalah memberikan penjelasan kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengenai prosedur untuk mengajukan permintaan pembayaran jaminan kematian, mengenai persyaratan pengajuan pembayaran jaminan kematian yang diberikan oleh ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia belum lengkap, maka pihak PT. Jamsostek memberitahukan kekurangannya kepada ahli waris.

Saran yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat lebih aktif dalam memberikan pelayanan ataupun informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja dalam suatu perusahaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	8
2.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	10
2.3 Jenis-jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11
2.4 Pengertian Jaminan Kematian.....	13

2.5 Sejarah PT. Jamsostek (Persero).....	15
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1 Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kematian Kepada Peserta	
Jamsostek oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember.....	18
3.1.1 Laporan, Pengajuan, dan Pembayaran Jaminan.....	18
3.1.2 Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Besarnya	
Jaminan Kematian.....	20
3.2 Kendala Yang Dialami Oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang	
Jember Dalam Pelaksanaan Pemberian Santunan Jaminan Kematian.....	24
3.3 Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Santunan	
Jaminan Kematian Kepada Peserta Jamsostek oleh PT. Jamsostek	
(Persero) Cabang Jember	26
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran.....	32
Daftar Bacaan	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Ijin Penelitian	1
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	2
3.	Kartu Peserta Jamsostek	3
4.	Surat Kematian dari Rumah Sakit	4
5.	Kartu Keluarga	5
6.	Formulir Jamsostek 4	6
7.	Surat Keterangan Ahli Waris	7
8.	Santunan Berkala JKM	8
9.	Kwitansi Jaminan	9
10.	Peraturan Menteri Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek	10